



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI
DI KEPULAUAN RIAU**

Kerja sama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Batam Tahun 2023

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KEPULAUAN RIAU

Disusun:

1. Dr. H. Ngaliman SE, M.Si
2. Dr. Bambang Satriawan, SE, M.Si
3. Dr. Edi Indera, S.T., M.Si
4. Fendi Hidayat, S.T., M.Kom

Kerjasama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batam

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kepulauan Riau.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan pemberian insentif fiskal dan non fiskal kepada investor yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Pengaturan dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum baik bagi aparatur pemerintah maupun dunia usaha pada umumnya.

Kami menyadari masih banyak keterbatasan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Masukan dari berbagai pihak sangat membantu untuk perbaikannya. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik ini.

Tanjungpinang, Februari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoretis.....	10
1. Teori Sinyal Ekonomi (Signaling Theory)	10
2. Teori tentang Insentif Pajak.....	11
3. Teori tentang Investasi.....	12
4. Teori Basis Ekonomi (<i>Economic Base Theory</i>)	13
5. Teori Lokasi.....	13
6. Teori Tempat Sentral	14
7. Strategi Pembangunan Seimbang	14
8. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah.....	15
9. Penanaman Modal di Daerah.....	15
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	16
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	18
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah.....	21
1. Optimalisasi Geoekonomi Kepulauan Riau	21
2. Stimulus Ekonomi Daerah.....	23
3. Menjadi Instrumen Promosi Investasi dan Potensi Ekonomi Daerah	24

4.	Mendukung Kemudahan Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau	25
5.	Mendukung Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) 27	
6.	Menjaga Keberlanjutan Industri Besar, Menengah dan Kecil/Rumah Tangga	29
7.	Membantu Persoalan terkait Tata Ruang Darat dan Laut.....	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT		32
A.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	32
B.	Undang-Undang.....	32
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	32
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).	33
3.	Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	34
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).....	35
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	37

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)	38
7. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573)	40
C. Peraturan Pemerintah.....	41
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).....	41
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16).....	43
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).....	45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	47
A. Landasan Filosofis	47
B. Landasan Sosiologis	51
1. Pertumbuhan Penduduk	53
2. Penyerapan Tenaga Kerja	54
3. PDRB Kepulauan Riau	55
4. Ketimpangan Investasi di Kepulauan Riau.....	57
C. Landasan Yuridis	58
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	61

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	61
B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.....	61
1. Ketentuan Umum.....	62
2. Materi Pokok yang diatur	63
BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Investasi PMDN dan PMA (dalam juta Rupiah).....	19
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2015 - 2020	53
Tabel 4.2. Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	54
Tabel 4.3. PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan lokasinya yang berada di jalur Selat Melaka sekaligus bersebelahan dengan pusat perdagangan dunia Singapura, Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah prioritas investasi di Indonesia. Kemudahan akses ke pasar internasional dan dekat dengan sumber daya pendukung, menjadikan wilayah ini mempunyai potensi besar sebagai pusat pengembangan berbagai jenis industri. Mulai industri fokus, industri pelengkap dan industri pendukung sangat potensial dikembangkan dengan memanfaatkan geoekonomi Kepulauan Riau

Menyadari hal itu, Pemerintah Republik Indonesia sejak lama telah memberikan perhatian khusus terhadap beberapa wilayah di Kepulauan Riau dengan menjadikan Batam dan Bintan sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*). Atensi pemerintah untuk meningkatkan investasi di Kepulauan Riau semakin meningkat dengan ditetapkannya UU No 44 Tahun 2007¹. Dengan undang-undang tersebut, Batam, Bintan dan Karimun menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (KPPB) atau *Free Trade Zone* (FTZ). Berbagai insentif dan keistimewaan diberikan bagi investor yang hendak menanamkan investasinya.

Beragam kegiatan industri di bidang manufaktur, *oil and gas*, galangan kapal, jasa dan pariwisata telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan warganya. Kontribusi Kepulauan Riau terhadap pemerintah pusat dalam berbagai bentuk pajak juga terus mengalami kenaikan. Pemberian berbagai insentif dan fasilitas dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Penetapan status FTZ terbukti telah mendatangkan banyak investor dari berbagai negara untuk menanamkan modalnya di Kepulauan Riau. Ratusan ribu kesempatan kerja juga telah tercipta dengan mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, untuk memberikan lebih banyak lagi insentif bagi investor, pemerintah telah menetapkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Riau hingga tahun 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic, dan PP Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa Digital Park. Sebelumnya, sejak 2018 KEK Galang Batang di Bintan juga sudah diresmikan. Dengan demikian, ada tiga KEK di Provinsi Kepulauan Riau. KEK di Kepri diharapkan dapat menjadi *pilot plan*, sebagai mercusuar kawasan ekonomi berbasis service dan digital yang dapat

1 UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

direplikasi pada beberapa wilayah di Indonesia. Dengan adanya KEK ini, dapat menghemat devisa negara dan menciptakan lapangan pekerjaan. Menarik investasi dari dalam maupun luar negeri, bukan jutaan dolar lagi, tapi miliaran dolar. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan tercipta multiplier effect terhadap employment dan Pendidikan, serta revitalisasi kawasan Batam Bintan Karimun.

Penetapan status FTZ dan KEK dalam satu provinsi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sangat serius menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan investasi. Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, hanya Kepulauan Riau yang mendapatkan dua keistimewaan tersebut. Dengan status FTZ dan KEK, Kepri sangat siap untuk menjadi pilihan investor global menanamkan modalnya di sektor industri, perdagangan, pariwisata, galangan kapal, pertambangan dan lainnya. Sedangkan untuk wilayah Natuna, Anambas dan Lingga juga mempunyai daya tarik investasi sesuai dengan karakter wilayah. Misalnya pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.

Penanaman modal atau investasi di Kepulauan Riau merupakan katalis yang kuat dalam pembentukan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat merupakan kebutuhan bagi sektor swasta untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat kemiskinan yang kemudian menciptakan pendapatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan produktivitas pemerintahan.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan investasi seperti yang dinyatakan antara lain oleh Keynes dalam Jhingan (2003)², dan Mankiw (2006), Harrod Domar dalam Arsyad (2010)³, Solow-Swan dalam Arsyad (2010), Kuznet dalam Arsyad (2010), Todaro (2000), dan Schumpeter dalam Sukirno (2008)⁴. Keynes menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengeluaran karena memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Pada masa resesi, kenaikan pengeluaran pemerintah (G) akan mendorong konsumsi (C) dan investasi (I), dan karenanya menaikkan pendapatan nasional (Y)

2 Jhingan, M. L. (2003). Ekonomi pembangunan dan perencanaan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

3 Arsyad, L. (2010). Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

4 Sukirno, S. (2008). Mikro ekonomi. Teori pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Paling tidak ada dua dampak positif yang dapat dinikmati oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang. Pertama, penanaman modal akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami kalau upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini.

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Akan tetapi, dengan berbagai kelebihan secara geografi yang sangat strategis dan beragam insentif yang ada melalui status FTZ dan KEK, Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah prioritas tujuan investasi Indonesia belum maksimal hasilnya. Bahkan beberapa waktu terakhir setelah tahun 2020 tertinggal daerah lain jika dilihat dari realisasi investasi yang masuk. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yang secara berkala dipublikasikan, Kepulauan Riau yang selama ini mengandalkan Batam, Bintan, Karimun, tidak lagi berada di papan atas daerah terbaik dalam menarik investasi, baik asing maupun dalam negeri. Posisi Kepulauan Riau berada di posisi tengah dan bawah sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia. Kepulauan Riau tertinggal oleh Provinsi Riau sebagai provinsi induk dan tidak mempunyai wilayah FTZ.

Memasuki tahun 2023, iklim investasi di Kepulauan Riau terganggu cukup serius. Implementasi FTZ dan KEK menghadapi problem dengan kebijakan sinkronisasi pemanfaatan lahan atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat dan Laut yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Sebagai wilayah utama tujuan investasi di Kepulauan Riau, Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam dan Pemerintah Kota Batam mulai menerapkan kebijakan tersebut. Para investor dan pelaku pengusaha, khususnya para pengelola kawasan industri yang akan

mendirikan bangunan harus mendapatkan ijin KKPR yang berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar sebelum melanjutkan proses perizinan berusaha yang lain. Hal itu membuat investor menghadapi kesulitan karena mereka harus mengurus perijinan KKPR ke tiga lembaga/instansi yang berbeda yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tata Ruang Kota Batam dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam. KKPR pengurusannya sulit dan banyak persyaratan dan wajib ada konsultan kajian tata ruang dan masih harus membayar retribusi. Hal itu membuat pengusaha menjadi kesulitan dan penambahan biaya.

Persoalan KKPR di atas adalah sejalan dengan data di BKPM RI tahun 2022, yang menunjukkan ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama bagi terealisasinya investasi di Indonesia. BKPM mencatat, permasalahan yang paling sering dikeluhkan investor juga terkait kebijakan yang berubah-ubah dan masalah perizinan, terutama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lingkungan. Ketiga permasalahan utama tersebut sangat dibutuhkan upaya penyelesaian dan koordinasi yang kuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Investor selalu memilih investasi yang berisiko rendah, atau tidak mengambil risiko ketika berinvestasi di suatu wilayah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu membuat terobosan untuk tetap menjadikan wilayah ini menarik bagi investor. Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Banyak negara berkembang dan negara transisi menawarkan insentif pajak dengan tujuan untuk meningkatkan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Terciptanya investasi diharapkan akan menyebabkan adanya transfer teknologi dan manajemen yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Insentif pajak yang banyak ditawarkan oleh negara berkembang untuk meningkatkan investasi tersebut memiliki berbagai alasan, antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku di negara tersebut, untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami oleh investor (dapat dikarenakan infrastruktur yang tidak mendukung), adanya hukum yang berbelit-belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,

birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah baik di sektor pajak maupun sektor lainnya di negara tersebut (Holland dan Vann, 1998)⁵

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.⁶ Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal itu dimaksudkan agar penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah (kabupaten/kota). Mengusulkan kepada Pemerintah terhadap sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal. Hal ini dimaksudkan agar penanaman modal di Kepulauan Riau terdistribusi secara merata di semua wilayah dan tidak bertumpu di wilayah Batam, Bintan dan Karimun saja.

Pemberian insentif pajak akan bermanfaat apabila faktor-faktor selain pajak juga mendukung untuk berinvestasi, seperti adanya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi, dan biaya modal. Easson (1992)⁷ menjelaskan bahwa insentif pajak akan bermanfaat dan menguntungkan bagi negara yang menerapkannya apabila dengan adanya insentif pajak tersebut, terdapat keputusan investasi yang dibuat akibat adanya insentif tersebut dan tidak akan terjadi investasi apabila tidak ada insentif pajak yang diberikan. Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya dengan membuat kebijakan melalui pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal.

Agar dalam melaksanakan kebijakan mendukung laju investasi di Kepulauan Riau tidak berpotensi menyalahi aturan hukum, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menyusun sebuah Peraturan Daerah yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan mendukung upaya

⁵ Holland, D., & Vann, R.J., (1998). Tax Law Design and Drafting. In V. Thuronyi. Income Tax Incentives for Investment (vol.2, chapter 23). Washington D.C.: International Monetary Fund.

⁶ Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 82.

⁷ Easson, A., & Zolt, E.M. (2002). Tax Incentives. Washington D.C.: World Bank Institute.

meningkatkan investasi, khususnya dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Atas dasar itulah diperlukan cara dengan menyusun regulasi yang lebih mendorong pertumbuhan investasi yaitu mengenai pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kepulauan Riau. Dengan adanya regulasi tersebut selain dapat mendorong peningkatan investasi di Kepulauan Riau, dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh calon penanam modal dalam menentukan keputusan mereka untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan kegiatan penanaman modal mereka. Bagi penanam modal kepastian hukum juga penting di dalam memberikan kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat uraian pada bagian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan lokasi strategisnya secara maksimal untuk meningkatkan laju investasi dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi regional. Realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi selama ini belum maksimal dan masih rata-rata, atau bahkan lebih rendah dibandingkan daerah lain
2. Bagaimana menjadikan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai salah satu solusi dan instrument bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan laju investasi dan pertumbuhan ekonominya. Ketidadaan dasar hukum, menjadikan Pemerintah Provinsi tidak dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi.
3. Bagaimana Pemerintah Provinsi Kepri dapat lebih memberikan pemerataan insentif dan kemudahan investasi di semua wilayah Kepri tanpa terkecuali, khususnya di wilayah di luar FTZ dan KEK seperti Lingga, Natuna, dan Anambas.
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kepulauan Riau tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi

5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kepulauan Riau tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyusun naskah akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kepulauan Riau.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kepulauan Riau serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi kegiatan investasi, serta mampu mendorong Kepulauan Riau menjadi daerah prioritas investasi di Indonesia.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Kepulauan Riau.

Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam naskah akademik diharapkan memberikan manfaat berupa diadopsinya Peraturan Daerah Kepulauan Riau tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi yang ideal, sehingga mampu mendorong Kepulauan Riau sebagai tujuan prioritas investasi di Indonesia.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum atau *legal research* yakni penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto (2003)⁸ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13. 4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta.

atau data sekunder. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan menurut Marzuki (2010)⁹, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penyusunan naskah akademik ini, penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membuat Peraturan Daerah serta menentukan substansi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi.

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain: ¹⁰

1. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
2. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
3. Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
4. Pendekatan komparatif, peneliti tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.
5. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.

Untuk memperkuat penelitian hukum normatif, penyusunan naskah akademik ini juga diperkuat dengan pendekatan empirik. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hal. 35

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 96.

permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Studi dokumentasi; meliputi pendalaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dilanjutkan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan nasional. Studi juga dilakukan terhadap bahan-bahan teoritik yang dapat menjustifikasi penerapan kebijakan tersebut.
- b. *Focussed Group Discussion*; merupakan kegiatan yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan yaitu perwakilan DPRD, kepala OPD terkait di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan, Administratur KEK, Kadin, Apindo, Himpunan Kawasan Industri, perwakilan UMKM, dan elemen masyarakat yang terkait dengan tujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kepulauan Riau. Dalam FGD juga mendapat pengarahannya dari perwakilan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

2. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data sekunder yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Deskripsi yang diberikan oleh para ahli tentang content analysis selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Sinyal Ekonomi (Signaling Theory)

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah negara atau daerah memberikan sinyal kepada investor. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa negara atau wilayah tersebut lebih baik daripada negara lain

Menurut Brigham dan Houston (2017)¹¹ isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis.

Karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Dalam hal ini negara diperankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal menarik investor yang memberikan sinyal berupa promosi dan informasi kepada para investor melalui regulasi berupa peraturan daerah tentang pemberian Insentif dan Kemudahan investasi. Dengan adanya regulasi tersebut merupakan jaminan dan sebagai sarana promosi bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan Insentif dan kemudahan investasi yang lebih baik dari daerah lain

¹¹ Przepiorka, W., & Berger, J. (2017). Signaling theory evolving: Signals and signs of trustworthiness in social exchange. *Social Dilemmas, Institutions, and the Evolution of Cooperation*, 2017

2. Teori tentang Insentif Pajak

Menurut Raharja dan Sandra (2013)¹² insentif pajak sendiri berarti bahwa suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Insentif Pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya di daerah. Insentif Pajak merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi perilaku Investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

Insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Pada dasarnya penanaman modal lahir dari perjanjian yang disebut perjanjian investasi (investment agreement). Oleh karena, ketentuan-ketentuan tentang perjanjian berlaku terhadap investasi sebagai suatu perbuatan hukum. Investasi umumnya dilakukan melalui perjanjian investasi (investment contract).

Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah. Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah dengan mengikuti prinsip¹³ :

- a. Kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- b. Kesetaraan yaitu perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

¹² Raharja, N., & Sandra, A. (2014). Pengaruh Insentif Pajak dan Faktor Non-Pajak terhadap Konservatisme Akuntansi Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah," o.

- c. Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- d. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- e. Efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan public

3. Teori tentang Investasi

Teori Harrod Domar (2014) ¹⁴ tentang tabungan dan investasi menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi pembangunan tidak lain adalah investasi/invest/ penanaman modal. Pembangunan membutuhkan investasi sebagai pendorong produksi.

Dari produktivitas ini maka akan menyerap tenaga kerja yang membentuk regulasi ketenagakerjaan sekaligus menyumbang negara dalam bentuk pajak. Persoalan kegagalan teori ini berlangsung karena kejadian *capital flight*, yakni larinya modal ke luar negeri. Capital flight ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu, tuntutan buruh yang dianggap menghambat produktivitas dan surplus value investor, perizinan, pungutan liar. Dengan demikian, untuk memecahkan persoalan keterbelakangan pada negara-negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal dari dalam maupun luar melalui penanaman modal atau utang luar negeri.

Harrod–Domar mengatakan, tingkat tabungan merepresentasikan pasokan dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*) di dalam perekonomian untuk investasi. Tingkat tabungan yang tinggi menunjukkan perekonomian memiliki dana yang signifikan untuk meningkatkan persediaan modal dan kapasitas produktif. Oleh karena itu, tingkat tabungan berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tingkat tabungan membawa perekonomian menuju pertumbuhan yang lebih tinggi.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi langsung (*direct investment*) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (*investor asing*). Sedangkan investasi tidak langsung (*portofolio*) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau

¹⁴ Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing (Suyatno: 2003).

4. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori basis ekonomi (1959)¹⁵ ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah, Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional.

Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/ batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

5. Teori Lokasi

Para ekonomi regional (1955)¹⁶ sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau stabilitas suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggungjawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, sering

¹⁵ Sirkin, G. 1959. "The Theory of the Regional Economic Base." *Review of Economics and Statistics*, 59, 426-429.

¹⁶ C. North, Douglass. 1955. "Location Theory and Regional Economic Growth". Chicago: The University of Chicago Press Journal. Vol 63.No.3.

kali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri.

Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

6. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) (1933)¹⁷ menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerahdaerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

7. Strategi Pembangunan Seimbang

Istilah pembangunan seimbang itu diciptakan oleh Nurkse (1953)¹⁸. Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (*simultaneous*) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sector. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Singkatnya, strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sector ekonomi sehingga semua sector tumbuh bersama.

Dengan demikian pembangunan seimbang itu dapatlah didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun permintaan.

¹⁷ Christaller, Walter. (1933). *Central Places in Southern Germany*. Germany.

¹⁸ Nurkse, Ragnar. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press 1953.

8. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Terkait dengan pengembangan penanaman modal di daerah, Undang-Undang .Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁹, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

9. Penanaman Modal di Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007²⁰, tentang Penanaman Modal mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Di level operasional, pemerintah telah menetapkan banyak Peraturan Pemerintah untuk menjalankan kebijakan di bidang investasi. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. PP ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa alat untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni:

- a) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

- b) Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan, terutama mengetahui masalah perijinan, rencana pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah, ketersediaan lahan, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya.
- c) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Selain peranannya yang penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan kewirausahaan, usaha kecil sering kali mengalami kegagalan atau tidak dapat berkembang dengan baik. Faktor penyebab utamanya adalah jeleknya manajemen usaha kecil. Oleh karena itu, perlu didirikannya suatu pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil yang siap untuk membantu para pengusaha kecil tersebut sehingga kinerjanya meningkat.
- d) Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor, dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis.
- e) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Peningkatan persaingan di dunia yang berbasiskan ilmu pengetahuan sekarang ini menuntut pelaku bisnis dan pemerintah daerah untuk secara terus menerus melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, pengembangan teknologi baru, dan pencarian pasar-pasar baru.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Pemberian insentif dan kemudahan investasi harus berdasarkan sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat di Kepulauan Riau sendiri, bahkan dalam lingkup yang lebih luas secara nasional maupun global. Berbagai asas dan nilai telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional²¹.

Asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

- 10. Asas kepastian hukum, adalah pemberian insentif dan kemudahan investasi memerlukan landasan hukum yang kuat.
- 11. Asas kemanfaatan yaitu pemberian insentif dan kemudahan investasi memberi manfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

²¹ Sentosa Sembiring (2019) Hukum Pasar Modal. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm: 132

12. Asas kebersamaan, bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
13. Asas keterpaduan yakni pemberian insentif dan kemudahan investasi harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
14. Asas proporsionalitas adalah pemberian insentif dan kemudahan investasi harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
15. Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah pemberian insentif dan kemudahan investasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
16. Asas non diskriminasi bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Sedangkan prinsip yang terkandung dan tertuang merupakan nilai dasar dalam ruang lingkup pengaturan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kepulauan Riau. Prinsip dalam Ranperda ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, yaitu prinsip dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Keterbukaan, yaitu prinsip yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Akuntabilitas, yaitu prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu prinsip perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri atau penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

- e. Kebersamaan, yaitu prinsip yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Efisiensi berkeadilan, yaitu prinsip yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Berkelanjutan, yaitu prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
- h. Berwawasan lingkungan, yaitu prinsip penanaman modal yang dilakukan tepat memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Kemandirian, yaitu prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan tepat mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu prinsip yang berupaya menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian ini menjadi penting sebagai landasan sosiologis pembentukan Rancangan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kepulauan Riau. Landasan sosiologis terkait dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah investasi yang belum optimal berserta adanya indikasi penurunan laju investasi sejak beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemerataan investasi belum terjadi, karena dominasi investasi di Kepulauan Riau masih di Batam dalam proporsi yang sangat dominan.

Realisasi investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau selama Januari-September tahun 2021 sebesar US \$ 956,5 juta, atau turun 25 % jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data kementerian investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama periode Januari – September tahun 2020 lalu investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau mencapai US \$ 1.27 miliar atau sekitar Rp 18,7 triliun yang berasal dari 1.543 proyek Sementara tahun 2021 jumlah proyek sebanyak 983 proyek dengan nilai sebesar US \$ 956,5 atau sekitar Rp 14 triliun.

Perlambatan juga terlihat pada realisasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi sepanjang Januari – September 2021 Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 6,5 triliun yang berasal dari 2.468 proyek, dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp 10,7 triliun yang berasal dari 1.495 proyek.

Berdasarkan data BKPM RI tahun 2022, posisi Kepulauan Riau tidak masuk 10 besar daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia. Periode Januari-Juni 2022, capaian penanaman modal asing (PMA) di Kepri sebesar 432,9 juta dolar AS atau setara Rp 6,21 triliun, dan menduduki peringkat ke-14 dari 34 Provinsi se-Indonesia. Untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kepri pada periode yang sama sebesar Rp 2,90 triliun dan menempati urutan ke-20. Dengan demikian, realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepri periode Januari-Juni 2022 mencapai Rp 9,11 triliun.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian PMA dan PMDN Kepri mengalami penurunan yang tajam. BKPM mencatat pada semester 1 tahun 2021 lalu, total investasi di Kepri mencapai angka Rp 14,55 triliun. Pada periode tersebut PMA Provinsi Kepri mencapai 639,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp 9,33 triliun dan menempati urutan ke-10 se Indonesia. Sedangkan, capaian PMDN Kepri sebesar Rp 5,20 triliun atau duduk di peringkat ke-14. Kepri kini tertinggal oleh Sulawesi Tengah dan Riau, yang sebelumnya berada di peringkat bawah. Masing-masing provinsi itu berhasil membukukan investasi sebesar Rp 52,1 triliun dan Rp 44,4 triliun.

Tabel 2. 1.
Realisasi Investasi PMDN dan PMA (dalam juta Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
PMDN	1.398.0	4.386.0	5.656.4	14.249.0	9.768.7	35.458,1
PMA	1.382.3	1.113.9	20.450.5	23.750.9	15.237.8	61.935,4

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2022

Menurut laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dilihat berdasarkan tujuan investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) atau Investasi Asing di Kota Batam memberikan sumbangan sebesar 82% bagi provinsi Kepulauan Riau. Diketahui pada kuartal I, jumlah PMA di Kota Batam mengalami peningkatan 33,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2021, besar PMA di Kota Batam hanya mencapai 2,5 triliun sedangkan tahun ini tercatat PMA di Kota Batam telah menyentuh angka Rp 3,3 triliun. nilai PMA di Kota Batam kuartal I didorong oleh beberapa sektor. Diantaranya Industri Kimia dan Farmasi, Industri Mesin Elektronik

Instrumen Kedokteran Peralatan Listrik Presisi Optik dan Jam, Industri Logam Dasar Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya, dan beberapa industri lainnya.

Proporsi investasi asing di Batam yang mencapai 82% bagi provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi antara Batam dengan luar Batam sebagai tujuan investasi. Dengan demikian, daerah lain memerlukan insentif dan kemudahan investasi sesuai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diperlukan wilayah kabupaten/kota di Kepulauan Riau yang tidak memiliki wilayah FTZ dan KEK.

Di luar Ranperda ini, Provinsi Kepri juga sudah mempunyai produk hukum untuk memberikan layanan kemudahan terhadap semua investor baik yang di kawasan FTZ dan KEK maupun di luarnya seperti Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kepri tahun 2017-2037, disebutkan bahwa: Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari;

Kemudian, Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan; dan Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.

Memasuki tahun 2023, iklim investasi di Kepulauan Riau terganggu cukup serius. Implementasi FTZ dan KEK menghadapi problem dengan kebijakan sinkronisasi pemanfaatan lahan atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat dan Laut yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Para investor dan pelaku pengusaha, khususnya para pengelola kawasan industri yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan ijin KKPR yang berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar sebelum melanjutkan proses perizinan berusaha yang lain. Hal itu membuat investor menghadapi kesulitan karena mereka harus mengurus perijinan KKPR ke tiga lembaga/instansi yang berbeda yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tata Ruang Kota Batam dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam. KKPR pengurusannya sulit dan banyak persyaratan dan wajib ada konsultan kajian tata ruang dan masih harus membayar retribusi. Hal itu membuat pengusaha menjadi kesulitan dan penambahan biaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Gubernur untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi, dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dari berbagai analisis di atas, dan dengan memperhatikan permasalahan investasi di Kepulauan Riau, dapat ditarik permasalahan utama:

1. Belum maksimalnya target realisasi investasi di Kepulauan Riau sebagaimana yang ditetapkan oleh BKPM RI.
2. Masih terjadinya ketimpangan tujuan investasi yang didominasi hanya di Kota Batam.
3. Bagaimana memberikan insentif dan kemudahan berusaha di Kepulauan Riau dengan prinsip saling menguntungkan, baik dari sudut pandang pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
4. Bagaimana menjaga kondusifitas iklim usaha dan investasi secara berkelanjutan;

Selain itu, dari identifikasi sasaran pengembangan investasi di Kepulauan Riau dan isu strategis daerah, diperoleh beberapa faktor penghambat lingkungan umum, yaitu:

1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, khususnya Batam dan wilayah lainnya;
2. Rendahnya kualitas SDM (khususnya SDM industri) sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Peningkatan konektivitas di semua daerah;
4. Pengembangan sektor energi kelistrikan, gas, dan air bersih untuk mendukung sektor industri;
5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai pencemaran dan kegiatan lainnya yang merusak;
6. Persoalan ketenagakerjaan
7. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial yang terkait dengan persoalan keamanan.

D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah

1. Optimalisasi Geoekonomi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota

Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², di mana 95% – nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebagai berikut: Utara dengan Vietnam dan Kamboja, Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.

Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

Arah pengembangan wilayah Kepulauan Riau disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
2. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.
3. Pengembangan pusat industry, perdagangan dan jasa di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
4. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
5. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di Kabupaten Lingga.
6. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Batam.
7. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten Natuna

2. Stimulus Ekonomi Daerah

Kebijakan strategis terkait pengembangan penanaman modal salah satunya dilakukan melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Hal itu menjadi stimulus ekonomi daerah Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau sendiri sampai dengan saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Setiap kebijakan daerah akan lebih efektif apabila memiliki payung hukum yang kuat. Terkait dengan kebijakan memfasilitasi percepatan peningkatan nilai investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi juga memerlukan payung hukum, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini maka nantinya akan diatur mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasi, Kriteria apa saja yang dipersyaratkan untuk dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasi, Dasar Penilaian, bentuk-bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi yang diberikan serta bagaimana tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan investasi tersebut.

Untuk kriteria kegiatan usaha yang dapat diberikan insentif atau kemudahan investasi di Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

Dengan adanya Perda ini maka diharapkan dapat mengoptimalkan instansi perizinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perizinan investasi melalui penyediaan data informasi/promosi serta percepatan perizinan, pemberian Insentif maupun kemudahan bagi Investasi yang memenuhi kriteria, mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal serta pemberian bantuan teknis lainnya yang menunjang kegiatan investasi di daerah.

3. Menjadi Instrumen Promosi Investasi dan Potensi Ekonomi Daerah

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, promosi sebagai instrumen menarik investor dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Promosi Pemerintah Daerah, adalah suatu aspek dalam bauran pemasaran yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dari OPD dan pemangku kepentingan investasi dengan target market, yang dalam konteks ini adalah *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti:

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti website, blog khusus, milis email; dan
2. Melalui media promo yang dikemas dalam bentuk CD, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:

- a. Kegiatan pameran (exhibition);
- b. Penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran;
- c. Kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan); dan
- d. Kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional)

Untuk mendukung iklim investasi, DPMPTSP Provinsi Kepri menetapkan standar dengan fokus perbaikan meningkatkan promosi dan kerjasama peningkatan penanaman modal, meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah perizinan, mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi, dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal. Penyediaan Informasi dan Promosi tentang potensi penanaman modal yang belum dilakukan dengan maksimal, hal ini

menyebabkan kurang dikenalnya potensi usaha di suatu daerah oleh investor, sehingga mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Selain itu perlu juga dilakukan penyediaan informasi dan promosi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah setempat berupa adanya pemberian insentif maupun kemudahan yang diberikan kepada investor.

Untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri mulai Tahun 2016 sudah mulai melakukan kegiatan penyediaan informasi dan promosi investasi melalui dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kepulauan Riau dan selalu dilakukan pembaharuan (update) setiap dua tahun sekali. Data terkait peluang pengembangan dan promosi investasi di Provinsi Kepulauan Riau juga dituangkan dalam bentuk pamflet, buletin, video maupun media luar ruang serta sebagai materi dalam forum bisnis dan pameran baik skala regional, nasional maupun internasional.

Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2022 dimasukkan Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 13 provinsi di Indonesia yang memuat proyek investasi dalam penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) proyek prioritas strategis oleh Kementerian Investasi/BPKM pada Agustus tahun 2022 yang lalu. Selain itu, Kemenko Perekonomian RI saat ini juga sedang menyiapkan master plan pembangunan Kepulauan Riau yang berbasis potensi daerah di tujuh Kabupaten/Kota agar menjadi lokomotif investasi di Indonesia.

Selain itu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi. Kebutuhan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan informatif menjadi hal dasar yang sudah menjadi kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik di era digital sekarang ini. Melalui teknologi informasi yang handal, mudah, cepat dan informatif dalam menyajikan informasi. Selain itu dengan teknologi informasi maka dapat mengoptimalkan program rutin Instansi untuk update data secara rutin dan cepat. Dengan demikian kebutuhan atas data bagi para investor akan mudah didapatkan karena dari instansi terkait telah memiliki anggaran dan menjadikan pendataan sebagai tugas rutin.

4. Mendukung Kemudahan Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau

Perbaiki iklim investasi disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di wilayah Kepulauan Riau. Proses perizinan dan legalitas usaha di Provinsi Kepri, tidak sama dengan regulasi yang berlaku di provinsi lain. Hal ini karena daerah ini memiliki status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*). Masing-masing wilayah ini sudah mempunyai ketentuan dalam prosedur legalitas

usaha. Semuanya telah diatur dalam undang-undang, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih produk hukum, yang akhirnya dapat membingungkan bagi investor.

Selain itu, Kepulauan Riau sampai tahun 2021 mempunyai tiga wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketiganya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic, KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK Galang Batang di Bintan. Dengan demikian, ada tiga KEK di Provinsi Kepulauan Riau. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang punya tiga KEK.

Untuk mencapai sasaran sebagai daerah tujuan investasi, DPMPTSP Kepri terus melakukan perbaikan dalam hal penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi. Mulai tahun 2019, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) diganti dengan Online Single Submission (OSS) sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian, melalui Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS), pelaksanaan OSS Risk Based Approach (OSS-RBA) akan dimulai tanggal 2 Juli 2021.

Pelayanan melalui sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan mulai dari izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip alih status, izin prinsip penggabungan hingga izin perubahan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, penyelenggaraan pelayanan publik adalah semua jenis pelayanan yang diberikan atau diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan. Dalam hal ini jenis pelayanan yang diberikan atau diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan ke dalam 16 sektor yaitu:

1. Sektor Penanaman Modal
2. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sektor Kesehatan
4. Sektor Perhubungan: Sub Sektor Perhubungan Darat dan Sub Sektor Perhubungan Laut
5. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Sektor Kelautan dan Perikanan: yaitu Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan serta bidang Perikanan Tetap.

7. Sektor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral yaitu: Pertambangan Mineral Dan Ketenagalistrikan
8. Sektor Perindustrian dan Perdagangan
9. Sektor Pariwisata
10. Sektor Kebudayaan
11. Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Kesehatan Hewan
12. Sektor Pendidikan
13. Sektor Sosial
14. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik
16. Sektor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

Melalui Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS), pelaksanaan OSS *Risk Based Approach* (OSS-RBA) secara umum, pelayanan perizinan di Kepulauan Riau sudah cukup baik. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maka perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama serta persyaratan yang banyak sekarang sudah mulai disederhanakan. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini sudah dapat diselesaikan lebih cepat, khususnya bagi perizinan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan besar. Sebagai upaya mendorong peningkatan investasi di Kepulauan Riau perlu dilakukan langkah-langkah inovasi kepada masyarakat tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi calon investor.

5. Mendukung Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi beserta kegiatannya di Kepulauan Riau akan menimbulkan bangkitan sampah baik limbah domestik maupun limbah industri. Penanganan limbah domestik dilaksanakan secara konvensional dengan melakukan pembuangan di tempat pembuangan akhir. Namun penanganan limbah industri memerlukan perencanaan dan pengelolaan persampahan agar tidak memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan.

Penanganan Limbah industri harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing industri itu sendiri, namun pemerintah Provinsi harus memberikan pengawasan agar

tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan limbah industri, bahkan jika memungkinkan pemerintah provinsi dapat membangun instalasi pengolahan limbah bagi industri dan mengenakan biaya kepada pengguna instalasi tersebut.

Kebijakan Energi Nasional telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, coal bed methane, batu bara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir,
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan,
- g. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.

6. Menjaga Keberlanjutan Industri Besar, Menengah dan Kecil/Rumah Tangga

Provinsi Kepulauan Riau memiliki beragam jenis industri besar, sedang dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah. Letak geografis Batam, Bintan dan Karimun menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri besar dan sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan ini dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam, Bintan dan Karimun dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi BBK didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja.

Salah satu penunjang bidang perekonomian adalah sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Permasalahan pada sektor koperasi adalah koperasi belum menjadi kebutuhan masyarakat karena masyarakat belum merasakan manfaat dari pembentukan koperasi. Namun secara umum, kinerja koperasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu indikatornya adalah persentase koperasi yang aktif. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif adalah sebesar 40,85% atau lebih tinggi dari persentase koperasi aktif tahun 2019 yaitu sebesar 39,93%. Namun, kondisi tahun 2020 tersebut masih rendah dari nilai 55,80% yang menjadi target untuk persentase koperasi aktif.

Permasalahan koperasi lainnya adalah peran koperasi yang belum mampu menjadi pendukung pengembangan ekonomi lokal. Hal ini ditunjukkan dengan volume usaha per koperasi pada tahun 2020 yang naik namun tidak signifikan dari Rp232.630.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp233.040.000,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan penurunan persentase koperasi yang dibina dari 30,97% pada tahun 2019 menjadi 14,64% pada tahun 2020. Selain itu, terdapat permasalahan minimnya kegiatan usaha yang dikelola atau hanya dibidang simpan pinjam serta manajemen koperasi masih sederhana.

Pembinaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau juga masih kecil yaitu sebesar 0,45%. Pembinaan UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha sebagai penguatan untuk usaha skala mikro yang kekurangan modal serta mengoptimalkan pertumbuhan sektor UMKM. Permasalahan lainnya adalah meningkatkan produk UMKM diterima di pasar modern dan tersertifikasi yang telah mencapai 20,93% pada tahun 2020 serta meningkatkan rasio kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau yang berkisar 1% yang idealnya berada pada posisi 4%.

Peran koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memiliki posisi yang cukup strategis dalam perekonomian daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah provinsi Kepri melaksanakan fungsi urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, mencakup: pemberian Rekomendasi izin KSP/USP, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Pengembangan UKM.

Perkembangan koperasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau tercatat kontribusi koperasi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,22% yang menunjukkan bahwa koperasi telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Online Data System (ODS) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau menyajikan data-data terkait jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK).

7. Membantu Persoalan terkait Tata Ruang Darat dan Laut

Dengan kewenangan yang dimilikinya itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat membuat aturan dalam bentuk Peraturan Daerah agar menjadi dasar pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha yang dimiliki sesuai peraturan dan perundang-undangan. Beragam jenis insentif dan kemudahan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan diberikan pengurangan, kemudahan ataupun bahkan penghapusan melalui perda tersebut. Di dalam kemudahan investasi itu, juga dapat menjadi dasar bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu investor dalam hal pengurusan semua dokumen yang terkait dengan lahan, khususnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Para investor dan pelaku pengusaha, khususnya para pengelola kawasan industri yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan izin KKPR yang berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar sebelum melanjutkan proses perizinan berusaha yang lain. Hal itu membuat investor menghadapi kesulitan karena mereka harus mengurus perijinan KKPR ke tiga lembaga/instansi yang berbeda yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). KKPR pengurusannya sulit dan banyak persyaratan dan wajib ada konsultan kajian tata ruang dan masih harus membayar retribusi. Hal itu membuat pengusaha menjadi kesulitan dan penambahan biaya

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif namun yang terpenting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Menurut Manan (1998)²² bahwa salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum, diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih berdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada tiga faktor dominan, yaitu²³:

1. Faktor Institusional dan Kebijakan. Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.
2. Faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.
3. Faktor hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan penanaman dapat tercapai bila faktor penunjang dan penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif.

²² Bagir Manan, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", Makalah, dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.
²³ Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kepulauan Riau tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) diatas, dijelaskan bahwa perekonomian nasional harus memenuhi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan guna kesejahteraan masyarakat.

B. Undang-Undang

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau**

Berhubung dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang letaknya sangat strategis serta adanya

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memberikan kemampuan dalam pemamfaatan potensi daerah stabilitas nasional serta untuk memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau yang dulunya adalah merupakan wilayah Kabupaten Kepulauan Riau adalah wilayah dengan otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Sedangkan Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam adalah daerah otonom sebagaimana dimasud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000.

Dalam konsideran menimbang, serta mengingat perkembangan ketata-negaraan serta hasrat dan semangat rakyat di Kepulauan Riau, dianggap perlu mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai daerah otonom Propinsi. Undang-Undang ini menjadi dasar keberadaan dan pengakuan tentang Provinsi Kepulauan Riau beserta wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Kepulauan Riau

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur secara umum pengaturan mengenai penanaman modal mulai dari kebijakan umum penanaman modal sampai dengan pengawasan serta delegasi lebih lanjut dalam peraturan di bawah undang-undang.

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha, dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia.

Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran, karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga potensi pembangunan harus di mulai. Untuk menuju pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan dan bisa

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang akan menanamkan modal kedaerah tersebut. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal (14) yang berbunyi: Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Usaha mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional, karena pemerintah daerah juga yang menjadi penyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan

daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda).

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Pasal 278 menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan

insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal ini jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-Undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Semua Kewenangan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 278 Ayat (1); Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Ayat (2); Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan salah satu dari delapan belas urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf l adalah Penanaman Modal. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ada 5 (lima) bagian, adalah:

a. Pengembangan iklim Penanaman Modal:

- 1) Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota.

2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

- b. Promosi Penanaman Modal: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Pelayanan Penanaman Modal: Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengendalian pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- e. Data dan sistem informasi penanaman modal: Pengendalian data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Dalam konsideran Menimbang huruf c mengatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pasal 7 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;

- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan penanaman modal (investasi) dan pengembangan UMKM di Kepulauan Riau diperlukan agar investasi dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman investasi di Kepulauan Riau, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat dicapai.

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-undang ini membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal penataan ruang. Dengan maksud untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan

dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dimuat dalam Pasal (11):

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten n/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut harus menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Kepulauan Riau

mempunyai potensi karena didukung lokasi dan lahan yang strategis. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan agar penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah (kabupaten/kota). Mengusulkan kepada Pemerintah terhadap sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal dan non fiskal, khususnya terkait ketersediaan lahan untuk investasi.

7. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573)

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2022 dipahami sebagai penopang kepentingan iklim investasi yang selama ini selalu tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Agar investor mau membawa modal masuk ke Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam jangka panjang perlu diperbaiki.

Sejak ditetapkan, UU Cipta Kerja sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengaturan yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan usaha sektor merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).

Selain itu, UU Cipta Kerja juga sudah mengatur kemudahan Berinvestasi di Dalam Negeri. Untuk bidang usaha penanaman modal atau investasi, Pemerintah telah mengubah konsep dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas ini akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal.

Insentif fiskal terdiri atas: (1) Insentif Perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan netto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance). Kemudian, (2) Insentif Kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Adapun insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

C. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)

Dalam konsideran Menimbang bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan selctor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian

hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bidang Penanaman Modal di Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan progres kinerja Penanaman Modal dan PTSP serta implementasi rumusan strategik yang didasarkan pada analisis kebutuhan stakeholder. Selanjutnya dinyatakan pada pasal 15 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 bahwa Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk lebih meningkatkan investasi dan kemudahan usaha
- b. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
- c. Mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah
- d. Menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal
- e. Memberikan kemudahan data dan informasi bagi Penanam Modal
- f. Mendorong dan mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh;
- g. Menciptakan lapangan kerja;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- i. Mendorong meningkatnya investasi; dan
- j. Meningkatkan kemitraan usaha.

Ada 5 (lima) prinsip dasar pemerintah menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yaitu:

- a. Memberikan kepastian Hukum
- b. Kesetaraan
- c. Akuntabilitas
- d. Transparansi
- e. Efektif dan Efisien

Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi:

- a. PMA dan PMDN dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
- b. PT/Swasta nasional dengan persyaratan; dan
- c. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dengan persyaratan.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, pemerintah telah melakukan langkah–langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya dengan membuat kebijakan melalui pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16)

PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan PP tersebut, dijelaskan bagaimana peran DPM-PTSP daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, memberikan perbantuan pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui *Online Single Submission (OSS)*, sampai mendapatkan Nomor Izin Berusaha atau NIB, Sertifikat Standar dan Izin berdasarkan kewenangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha

di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. DPM-PTSP berperan melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial operasional, serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait komitmen pemohon melalui *Online Single Submission*, dalam merespon setiap permohonan proses perizinan.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- d. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

h. Sanksi.

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofi pengaturan tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi bersumber pada Dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan filosofis bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai pegangan, pedoman atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah di dalam negeri seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tanpa memiliki pandangan hidup maka bangsa Indonesia akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang pasti akan timbul, baik persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan dari bangsa-bangsa di dunia Muhadjir (2015)²⁴.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hukum Pancasila mengandung sifat kolektif, personal dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara merupakan nilai kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga dan hukum negara harus disesuaikan apabila mengganggu keselarasan kehidupan bersama.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila.

Lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikiran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkannya, harus dilakukan dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai

²⁴ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu* Penerbit: Rake Sarasin Yogyakarta Edisi /Cetakan: Ed. 5, Cet. Tahun 2015

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Wujud pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui penanaman modal.

Pengaturan penanaman modal berdasarkan pada sistem ekonomi Indonesia yang diramu dalam konsep sistem ekonomi nasional secara jelas disebutkan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yakni “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pembangunan ekonomi di Indonesia melalui kegiatan penanaman modal secara kajian filosofis dan pemahaman terhadap asas-asasnya harus berdasarkan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yakni perekonomian di Indonesia dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*).

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan penanaman modal khususnya penanaman modal daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.²⁵

Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*).²⁶

²⁵ R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.

²⁶ Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

Menurut Sukirno (1996: 33)²⁷, pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap sama. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun Iptek. Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kekayaan alam, jumlah dan kualitas penduduk, modal yang dimiliki, penguasaan teknologi, kondisi sosial budaya masyarakat serta kondisi politik.

Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing nasional. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional sehingga harus dikelola secara hati-hati, disiplin, transparan dan bertanggung-gugat. Pada akhirnya pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan “kepentingan negara”. Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini dikaitkan dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge/know-how*.
2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan-pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;

²⁷ Sukirno, Sadono. 1996. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Cetakan Keenam. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada tingkat daerah dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan penanaman modal. Nonet-Selznick (1978) dengan model hukum responsif, menyatakan bahwa perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum responsif yang mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik guna menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan. Selanjutnya hukum responsif ini bila dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah, menekankan pada:²⁸

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.
5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.
7. Akses partisipasi publik (masyarakat Kebumen) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
8. Mendorong iklim subur investasi di Daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah.

Secara spesifik kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal menarik investasi merupakan implementasi dari visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana

²⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 207

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut ditransformasikan menjadi sembilan (9) misi besar Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

Misi 1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 2. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Misi 8. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/ kota.

Misi 9. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 tersebut akan dijabarkan dalam berbagai kebijakan umum Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

B. Landasan Sosiologis

Arti penting insentif dan kemudahan berusaha bagi investor adalah karena Kepulauan Riau adalah tempat berusaha bagi para investor. Kepulauan Riau merupakan tuan rumah untuk

dilakukan berbagai kegiatan industri. Investor memerlukan lahan untuk tempat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan lahan tempat usaha berada di bawah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Sebaik apapun insentif perpajakan dan bea masuk dari pemerintah pusat, tetapi jika investor kesulitan atau tidak mendapatkan lahan atau kenyamanan di tempat menjalankan usahanya, dipastikan investor mengalihkan usahanya di daerah atau negara lain. Lokasi tempat usaha itu merupakan bagian dari kewenangan pemerintah di daerah yang dapat dilakukan untuk menarik investor.

Untuk melengkapi semua dasar hukum terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau, saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasionalnya. Demikian juga, pejabat terkait yang akan memberikan investasi dan kemudahan berusaha tidak ada dasar hukum kebijakan yang akan diambil. Pada akhirnya situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi geo ekonomi Kepulauan Riau yang besar dan strategis.

Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum di kemudian hari.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Kepulauan Riau. cPeningkatkan daya saing Kepulauan Riau masih perlu terus ditingkatkan melalui efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi regional dan bahkan nasional. Selain itu melaksanakan proses desentralisasi ekonomi perlu dimaksimalkan akan tetapi dilakukan secara hati-hati. Perbedaan potensi ekonomi setiap daerah kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau harus mendapatkan penanganan khusus sehingga diharapkan dapat segera bergerak secara serempak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Dalam kaitan dengan landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kepulauan Riau, dijelaskan fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

1. Pertumbuhan Penduduk

Masyarakat Kepulauan Riau mengalami proses perubahan sosial dari semula yang berorientasi pada kelautan tetapi seiring dengan adanya beberapa kebijakan ekonomi oleh pemerintah pusat dan daerah, orientasi mereka tidak lagi berdasarkan pada kelautan saja. Mereka mengikuti perkembangan zaman terkait dengan pola interaksi dengan masyarakat luar dan kehidupan social kemasyarakatannya. Karakter masyarakat Kepulauan Riau yang inklusif dan universal menjadikan mereka dapat beradaptasi dan membuka diri dengan dunia luar, termasuk pendatang luar daerah. Dampaknya, pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau juga mengalami kenaikan relative tinggi setiap tahunnya.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2015 – 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi	1855,50	1893,02	1931,33	1970,45	2010,39	2064,56
Karimun	231,48	235,46	239,51	243,63	247,82	253,45
Bintan	150,37	152,04	153,73	155,44	157,16	159,52
Natuna	74,77	75,98	77,22	78,47	79,74	81,50
Lingga	92,04	93,24	94,47	95,70	96,96	98,63
Kepulauan Anambas	41,96	42,93	43,92	44,94	45,99	47,40
Batam	1059,03	1083,60	1108,74	1134,46	1160,78	1196,40
Tanjungpinang	205,85	209,76	213,75	217,81	221,94	227,66

Sumber: BPS Kepulauan Riau 2021

Kepulauan Riau menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk bekerja dan menetap tinggal di daerah ini. Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya secara menetap seumur hidup sudah lama terjadi di Kepulauan Riau. Bahkan, persentase penduduk migran seumur hidup tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 46,40%, atau dapat dikatakan hampir setengah penduduk Kepulauan Riau memiliki tempat kelahiran di luar provinsi ini. Tingginya angka migrasi ke Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa factor seperti adanya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang menjadi daya tarik ekonomi bagi para migran, Batam memiliki keunggulan komparatif sebagai kota Industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata yang menjadi magnet bagi para pencari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Batam berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja tidak hanya bagi masyarakat lokal namun juga masyarakat di seluruh penjuru Indonesia serta upah minimum tenaga kerja di Batam berada di atas rata-rata upah minimum provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sehingga dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS Tahun 2021, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 paling besar terjadi di sektor industri mesin dan perlengkapan

dengan jumlah tenaga kerja sebesar 42.382 jiwa. Secara rinci penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Riau ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1	Makanan	2.674
2	Minuman	725
3	Pengolahan Tembakau	815
4	Tekstil	77
5	Pakaian Jadi	9.161
6	Kulit, Barang dari Kulit dan AlasKaki	1.321
7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan sejenisnya	274
8	Kertas dan Barang dari Kertas	1.603
9	Produk dari Batubara danPengilangan Minyak Bumi	532
10	Bahan Kimia dan Barang dariBahan Kimia	4.677
11	Karet, Barang dari Karet danplastik	10.683
12	Barang Galian Bukan Logam	7218
13	Logam Dasar	5.630
14	Barang Logam, kecuali Mesin danPeralatannya	7.207
15	Komputer, Barang Elektronik, danOptik	42.382
16	Peralatan Listrik	10.290
17	Mesin dan Perlengkapan	4.839
18	Kendaraan Bermotor, Trailer, danSemi Trailer	320

19	Alat angkutan lainnya	18.616
20	Furnitur	1.685
21	Pengolahan lainnya	4.366
22	Jasa Reparasi dan PemasanganMesin dan Peralatan	1.353

Sumber: BPS Provinsi Kepri 2021

3. PDRB Kepulauan Riau

Performa ekonomi Provinsi Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang dihasilkan oleh Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai Rp. 174.976 milyar, naik dari Rp. 181.895 milyar pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar -3,80%, sedangkan tahun 2019 mencapai 4,84%. Kategori Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar sebesar 3,25% pada tahun 2020. Kategori Pertambangan dan Penggalian yang memiliki kontribusi terbesar kedua mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -4,17%. Kategori Industri Mesin dan Perlengkapan merupakan kategori yang paling minum penurunannya yaitu 19,04%.

PDRB Kepulauan Riau mempunyai peranan 7,6 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera. Besaran ini merupakan yang lumayan kecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lainnya di Pulau Sumatera, namun peranan PDRB Provinsi Kepulauan Riau sama dengan besaran peranan PDRB Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, sumber daya ekonomi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Perekonomian Kepulauan Riau didominasi oleh tiga kategori, yaitu kategori Industri Pengolahan; kategori Pertambangan dan Penggalian; serta kategori Konstruksi. Ketiga kategori ini berkontribusi sebesar 73,17% dalam pembentukan PDRB Kepulauan Riau tahun 2020. Dari ketiga kategori tersebut, kontribusi kategori Industri Pengolahan masih yang terbesar, yaitu diatas 30%. Besarnya sumbangan kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kepulauan Riau menunjukkan ekonomi Kepulauan Riau fokus pada industrialisasi.

Tabel 4.3.
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Kategori	Lapangan Usaha	Nilai				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	3,58	3,51	3,26	3,07	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	15,29	14,08	14,13	13,06	11,17
C	Industri Pengolahan	37,43	37,07	36,89	37,62	41,65
D	Pengadaan Listrik, Gas	1,14	1,18	1,06	1,03	1,02
E	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	17,98	18,19	18,74	19,52	19,40
G	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	8,2	8,63	8,87	9,08	8,48
H	Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,28	2,07	2,70	1,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,01	2,22	2,24	2,32	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	1,84	1,97	2,02	2,09	2,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,69	2,75	2,73	2,72	2,75
L	Real Estate	1,45	1,5	1,39	1,33	1,26
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0,01	0	0
O	Adminiastasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,60	2,57	2,54	2,89
P	Jasa Pendidikan	1,36	1,50	1,49	1,44	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,93	0,90	0,86	0,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,45	0,47	0,53	0,50	0,17
Total		100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Industri pengolahan/manufaktur merupakan salah satu sektor dominan dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Provinsi Kepulauan Riau. Peranan pada PDRB dengan migas menurut harga berlaku mencapai 47,70 persen, turun sedikit dibanding tahun lalu yaitu sebesar 47,88 persen.

4. Ketimpangan Investasi di Kepulauan Riau

Meskipun nilai investasi di Kepulauan Riau terus mengalami kenaikan, akan tetapi ada persoalan terkait dengan pemerataan investasi di kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau. Batam menyumbang persentase terbesar, dengan kontribusi sebesar 82,9 persen dari realisasi investasi di Kepri.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Batam sepanjang Januari-Maret 2023, atau kuartal I tahun 2023 yang mencapai Rp 3,986 triliun atau USD 270,85 dengan 2.244 proyek. Dengan rincian, realisasi investasi kuartal I PMA mencapai Rp 2,559 triliun dengan 826 proyek dan PMDN senilai 1,423 triliun dengan 1.418 proyek.

Sementara, angka realisasi investasi kuartal I PMA di Kepri mencapai Rp 3,156 triliun dengan 985 proyek. Angka realisasi tersebut hanya menempatkan posisi Kepri berada di peringkat 13 realisasi investasi PMA dari 34 provinsi Indonesia. Kemudian untuk PMDN, realisasi investasi di kuartal I di Kepri mencapai Rp 1,661 triliun dengan 2.181 proyek. Dengan demikian, posisi Kepri hanya berada di peringkat 20 dari 34 provinsi untuk realisasi investasi PMDN. Batam yang berada di wilayah Kepri diprediksi terus meningkatkan investasi asing, akan tetapi, daerah lain jauh di bawah capaian investasi di Batam.

Pembangunan ekonomi melalui investasi di Kepulauan Riau harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui pembentukan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, bukan hanya Batam Bintan dan Karimun yang mempunyai keistimewaan bagi investor. Harapannya agar semua wilayah di Kepulauan Riau juga berkembang dengan banyaknya realisasi investasi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kepulauan Riau juga menjadi alat untuk meningkatkan investasi di luar wilayah FTZ dan KEK Kepulauan Riau, khususnya di Lingga, Natuna dan Anambas.

Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten. Pada pembangunan ekonomi melalui pengembangan investasi, sektor swasta dan

masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saingnya. Pembangunan ekonomi Kepulauan Riau berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi lokal dan nasional sehingga harus dikelola secara hati-hati, disiplin, transparan dan bertanggungjawab

C. Landasan Yuridis

Sebagai daerah tujuan prioritas investasi disertai dengan beragam insentif fiskal dan keistimewaan lain yang diberikan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk sangat cepat tanggap terhadap berbagai keluhan investor. Di antara persoalan investor terkait dengan kewenangan provinsi, baik dalam bentuk fiskal atau melalui kewenangan dalam anggaran dan belanja maupun kewenangan di luar fiskal dalam bentuk kemudahan berusaha. Di sisi lain beban provinsi ini untuk mendatangkan investor juga sangat besar dan selalu meningkat setiap tahunnya.

Sementara itu, sering terjadi *trade off* antara layanan atau pemberian insentif dengan cara pandang aparat penegak hukum. Pada satu sisi, pemerintah daerah berusaha agar semudah dan seringan mungkin investor diberikan beban agar nilai investasi bertambah. Dari investasi itulah kesempatan kerja terbuka yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau hanya mengandalkan investasi dari pemerintah, Kepulauan Riau sangat lama berkembang dan tidak mengoptimalkan keunggulan geo ekonominya. Akan tetapi, kelonggaran dan atau kemudahan yang diberikan aparat pemerintahan daerah berpotensi bersinggungan dengan persoalan hukum. Hal ini terkait dengan adanya potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan atas kemudahan dan atau kelonggaran yang diberikan ketika ada pemeriksaan baik oleh BPK, BPKP maupun oleh aparat penegak hukum (APH) yakni dari kejaksaan, kepolisian maupun oleh KPK. Akan tetapi sebaliknya jika pemerintah daerah terlalu kaku dan ketat memperlakukan investor, maka beban nilai realisasi investasi terancam tidak tercapai.

Dua pilihan (*trade off*) tersebut yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dalam menarik minat investasi. Dasar hukum berbentuk peraturan daerah menjadi sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Untuk menyusun Peraturan Daerah maka diperlukan beberapa syarat. Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Manan (1992)²⁹ hal-hal penting yang harus diperhatikan:

²⁹ Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia, Indo Hill, Co. Jakarta, h.152.

1. Keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “van rechtwegeitig”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Secara legal, landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Kepulauan Riau adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal ini jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Secara lebih tegas, Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Kepulauan Riau adalah perintah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah. Bahwa “Peraturan daerah yang mengatur Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi di daerah wajib menyesuaikan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan,” yaitu pada tanggal 1 April 2019.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi harus disesuaikan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas negara kebersamaan;
5. Efisiensi berkeadilan;
6. Berkelanjutan;
7. Berwawasan lingkungan;
8. Kemandirian; dan
9. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Serdangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan hukum positif yang telah ada yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dan isu-isu strategis, visi, dan misi penanaman modal Provinsi Kepulauan Riau.

Adanya pemberian fasilitas insentif penanaman modal yang diberikan adalah sebagai upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja serta percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan ekonomi dilakukan oleh pelaku ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada ekspor. Dengan pemberian insentif tentunya akan menguntungkan kepada investor yang menggunakan barang modal, mesin dan peralatan produksi dalam negeri serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal dengan daerah yang memiliki sarana dan prasarana serta infrastruktur terbatas, hal ini akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian baik nasional maupun internasional, serta adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi mendorong setiap Provinsi untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai pembangunan ekonomi di daerah. Pendapatan asli Daerah akan menambah perputaran ekonomi di daerah, dimana meningkat pendapatan asli daerah maka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di Provinsi Kepulauan Riau.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Mencakup:

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, antara lain:

- a. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Kepulauan Riau.
- e. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- f. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
- h. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
- i. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
- j. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- l. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau
- m. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah
- n. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
- p. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional
- q. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- r. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal

2. Materi Pokok yang diatur

Berdasarkan kajian yang dilakukan pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Provinsi Kepulauan Riau tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dengan tidak adanya peraturan Provinsi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Provinsi lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas maka terdapat materi pokok yang

diatur dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

a. Asas Dan Tujuan

Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk:

- 1) merangsang menarik Investor untuk berinvestasi di Daerah;
- 2) menciptakan lapangan kerja;
- 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- 5) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- 6) meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian insentif dan kemudahan investif di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan asas:

- 1) kepastian hukum;
- 2) kesetaraan;
- 3) transparansi;
- 4) akuntabilitas;
- 5) efektifitas dan efisiensi;
- 6) kebersamaan;
- 7) berkelanjutan;
- 8) berwawasan lingkungan;
- 9) kemandirian; dan
- 10) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Bentuk Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi.

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- 3) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- 4) bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- 5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- 6) bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi

Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:

- 1) penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4) pemberian bantuan teknis;
- 5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7) kemudahan investasi langsung konstruksi;
- 8) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- 9) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- 10) kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 11) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 12) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- 13) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

c. Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundangundangan. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- 2) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 3) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 4) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 5) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 6) pembangunan infrastruktur;
- 7) melakukan alih teknologi;
- 8) melakukan industri pionir;
- 9) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 10) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- 11) industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 12) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- 13) berorientasi ekspor.

d. Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal yang Memperoleh Insentif Dan Kemudahan Investasi

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:

- 1) usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- 2) usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

- 3) usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- 4) usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- 5) usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- 6) usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- 7) usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- 8) usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diajukan oleh investor di semua bidang usaha. Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan investasi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal. Bagi Pemohon yang baru memulai usaha/belum berproduksi komersial, permohonan paling sedikit memuat:

- 1) profil usaha;
- 2) jumlah modal;
- 3) jumlah tenaga kerja; dan
- 4) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pemohon yang sudah melaksanakan kegiatan usaha/berproduksi komersial dan akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat:

- 1) profil usaha;
- 2) kinerja manajemen;
- 3) lingkup usaha;
- 4) perkembangan usaha; dan
- 5) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan investasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Gubernur. Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian setiap tahunnya. Dalam menjalankan tugas verifikasi dan penilaian, Tim Verifikasi mempedomani ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Gubernur. Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- 2) melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- 3) melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- 4) menyusun urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam hal penanam modal yang mengajukan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal lebih dari satu; dan
- 5) menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.

Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim Verifikasi dan penilaian harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja. Tim Verifikasi dan Penilaian menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur. Gubernur menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada penanam modal berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi dan Penilaian.

f. Jangka Waktu Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dan dapat diberikan kembali sesuai kemampuan Daerah.

g. Evaluasi Dan Pelaporan

Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi akan di evaluasi dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali. Pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria

dan tidak lagi melaksanakan kewajiban atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerima insentif dan kemudahan investasi yang tidak melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) teguran tertulis;
- 2) pencabutan pemberian insentif.

Pelaporan pada perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan kemudahan investasi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikasi dan Penilaian serta menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

h. Pembinaan Dan Pengawasan

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal. Gubernur dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Dinas yang membidangi urusan penanaman modal. Kegiatan Pembinaan meliputi:

- 1) bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- 2) pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 3) fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal.

Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada penanam modal dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.

i. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan telaah dari berbagai pendekatan peraturan perundang-undangan, teoritis dan empiris yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Kepulauan Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Kepulauan Riau adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi wajib menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah yang telah berlaku sejak 1 April 2019. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atau menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
3. Dengan dimilikinya Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan juga berdampak pada peningkatan promosi potensi keunggulan daerah dan peluang investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan potensi geoekonomi dan geo strategisnya, potensi keunggulan daerah dan peluang investasi Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih dikenal luas untuk menarik para investor dan pemerataan insentif di semua wilayah Kepulauan Riau. Arti penting pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat dijelaskan dalam tiga argument mendasar:
 - a. **Pertama, Pertimbangan Filosofis.** Dalam pandangan filosofis, kehadiran Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi sangat dibutuhkan karena pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Upaya mencapai kesejahteraan merupakan implementasi Dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan filosofis

bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.. Pengaturan penanaman modal berdasarkan pada sistem ekonomi Indonesia yang diramu dalam konsep sistem ekonomi nasional secara jelas disebutkan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yakni “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

- b. Kedua, Pertimbangan Sosiologis.** Dalam pandangan sosiologis, kehadiran Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi dibutuhkan oleh karena Provinsi Kepulauan Riau saat ini belum memiliki peraturan Daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan tidak adanya peraturan Daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modalnya dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasionalnya. Demikian juga, pejabat terkait yang akan memberikan investasi dan kemudahan berusaha tidak ada dasar hukum kebijakan yang akan diambil.

Pada akhirnya situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi geo ekonomi Kepulauan Riau yang besar dan strategis. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum di kemudian hari.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kepulauan Riau juga menjadi alat untuk meningkatkan investasi di luar wilayah FTZ dan KEK Kepulauan Riau, khususnya di Lingga, Natuna dan Anambas.

- c. **Ketiga Pertimbangan Yuridis.** Dalam perspektif yuridis, kehadiran Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menjadi dibutuhkan karena sebagai dasar hukum dan kepastian hukum untuk melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai daerah tujuan prioritas investasi disertai dengan beragam insentif fiskal dan keistimewaan lain yang diberikan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk sangat cepat tanggap terhadap berbagai keluhan investor. Di antara persoalan investor terkait dengan kewenangan provinsi, baik dalam bentuk fiskal atau melalui kewenangan dalam anggaran dan belanja maupun kewenangan di luar fiskal dalam bentuk kemudahan berusaha. Di sisi lain beban provinsi ini untuk mendatangkan investor juga sangat besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, sering terjadi *trade off* antara layanan atau pemberian insentif dengan cara pandang aparat penegak hukum. Pada satu sisi, pemerintah daerah berusaha agar semudah dan seringan mungkin investor diberikan beban agar nilai investasi bertambah. Dari investasi itulah kesempatan kerja terbuka yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau hanya mengandalkan investasi dari pemerintah, Kepulauan Riau sangat lama berkembang dan tidak mengoptimalkan keunggulan geo ekonominya.

Akan tetapi, kelonggaran dan atau kemudahan yang diberikan aparat pemerintahan daerah berpotensi bersinggungan dengan persoalan hukum. Hal ini terkait dengan adanya potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan atas kemudahan dan atau kelonggaran yang diberikan ketika ada pemeriksaan baik oleh BPK, BPKP maupun oleh aparat penegak hukum (APH) yakni dari Kejaksaan, kepolisian maupun oleh KPK. Akan tetapi sebaliknya jika pemerintah daerah terlalu kaku dan ketat memperlakukan investor, maka beban nilai realisasi investasi terancam tidak tercapai. Dua pilihan (*trade off*) tersebut yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dalam menarik minat investasi. Dasar hukum berbentuk peraturan daerah menjadi sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Untuk menyusun Peraturan Daerah maka diperlukan beberapa syarat. Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-undang.

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan Daerah ini secara umum adalah terwujudnya Kemudahan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini tentunya investasi dan penanam modal di Provinsi Kepulauan Riau akan lebih meningkat, yang berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. serta terlaksananya amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah. Dalam mewujudkan arah pengaturan serta jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, bentuk insentif dan kemudahan investasi, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, Jangka Waktu Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Provinsi Kepulauan Riau perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum, daya tarik dan pemerataan Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah prioritas tujuan investasi di Indonesia.
2. Rancangan pengaturan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi bersifat umum dan berorientasi jangka panjang. Pengaturan hal yang bersifat teknis dan turunan pelaksanaan Perda yang ruang lingkupnya lebih spesifik diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi harus menjadi prioritas untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah, sehingga Provinsi Kepulauan Riau dapat mengoptimalkan potensi geoekonominya yang sangat strategis menjadi daerah prioritas tujuan investasi di Indonesia, khususnya investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kepulauan Riau dan berwawasan lingkungan (*green investment*).
4. Kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal harus sejalan dengan terciptanya hubungan mutualistik dengan UMKM lokal di Kepulauan Riau. Sehingga tercipta ruang bagi UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang seiring pengembangan Kepulauan Riau sebagai wilayah prioritas tujuan investasi.
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperbaiki sarana dan prasarana sistem informasi yang ada, sehingga investor memiliki kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai potensi investasi dan proses perizinan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Akhmad Ilman Fanani dan Iwan Purnomo Adi. 2020. Pengaruh Komunikasi. Lingkungan kerja dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Honda Prospect Motor Pasuruan. *Journal of Economic and Business*. Volume 1 No.2
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. h, 96.
- Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 207
- Christaller, Walter. (1933). Central Places in Southern Germany. Germany.
- Easson, A., & Zolt, E.M. (2002). Tax Incentives. Washington D.C.: World Bank Institute.
- Erawati, Elly dalam Santosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.
- Hanly Fendy Djohar Siwu (2017). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. <https://media.neliti.com/media/publications/116498-ID-strategi-pertumbuhan-dan-pembangunan-eko.pdf>
- Hasan, Muhammad dkk Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal (CV. Nur Lina, 2018).
- Holland, D., & Vann, R.J., (1998). Tax Law Design and Drafting. In V. Thuronyi. Income Tax Incentives for Investment (vol.2, chapter 23). Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Jhingan, M. L. (2003). Ekonomi pembangunan dan perencanaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir “Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi”, Makalah, dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.
- Manan, Bagir 1992, Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia, Indo Hill, Co. Jakarta, h.152.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

- Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu Penerbit: Rake Sarasin Yogyakarta Edisi /Cetakan: Ed. 5, Cet. Tahun 2015
- Nurkse, Ragnar. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. New York: Oxford University Press 1953.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 35
- Przepiorka, W., & Berger, J. (2017). Signaling theory evolving: Signals and signs of trustworthiness in social exchange. Social Dilemmas, Institutions, and the Evolution of Cooperation, 2017
- Rachbini, Didik J. Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm.12
- Rahmadi Suspanca, Ide Bagus Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia
- Raharja, N., & Sandra, A. (2014). Pengaruh Insentif Pajak dan Faktor Non-Pajak terhadap Konservatisme Akuntansi Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan
- R.H. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.
- Sentosa Sembiring (2019) Hukum Pasar Modal. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm: 132
- Sirkin, G. 1959. "The Theory of the Regional Economic Base." Review of Economics and Statistics, 59, 426-429.
- C. North, Douglass. 1955. "Location Theory and Regional Economic Growth". Chicago: The University of Chicago Press Journal. Vol 63. No.3
- Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 82.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13. 4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta.
- Sukirno, Sadono (2008). Mikro ekonomi. Teori pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 1996. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Cetakan Keenam. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.